



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 48/Pdt.G/2021/PA.Pare



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Palopo, 01 Juli 1937 (umur 83 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Rakyat, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, xxx xxxxxxxx, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON I, tempat dan tanggal lahir Palopo, 03 Desember 1958 (umur 62 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, xxx xxxxxxxx, sebagai **Termohon I**;

TERMOHON II, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 09 April 1962 (umur 58 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir Strata I (Sarjana Pendidikan), pekerjaan xxx xxx xxx xxxxxxxx, tempat kediaman di KOTA PAREPARE, sebagai **Termohon II**;

TERMOHON III, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 18 Januari 1964 (umur 57 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di KOTA PAREPARE, sebagai **Termohon III**;

TERMOHON IV, tempat dan tanggal lahir Makassar, 25 Mei 1969 (umur 51 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.48/Pdt.G/2021/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tingkat Atas, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat
kediaman di KOTA PAREPARE, sebagai **Termohon IV**;

TERMOHON V, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 12 Oktober 1971
(umur 49 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir Strata I
(Sarjana Pertanian), pekerjaan xxxx xxx xxxx xxxxxxxx,
tempat kediaman di KOTA PAREPARE, sebagai **Termohon**
V;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal
22 Januari 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare
pada tanggal 22 Januari 2021 dengan register perkara Nomor
48/Pdt.G/2021/PA.Pare, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan seorang laki-laki bernama Judo.R. alias Yudo Rahman bin Japa telah menikah secara syar'i pada tanggal 25 Desember 1952 di rumah orang tua Pemohon di Dusun Bala Batu, Desa Sampa, Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu dan dinikahkan oleh Imam Mesjid Bala Batu yang bernama Laso (almarhum), yang menjadi wali nikah ayah kandung Pemohon bernama Lasa (almarhum) yang disaksikan dua orang saksi masing-masing bernama Nurdin (almarhum) dan Sumbu (almarhum) dengan mahar berupa seperangkat alat sholat;
2. Bahwa pernikahan Pemohon dengan seorang laki-laki bernama Judo.R. alias Yudo Rahman bin Japa dilaksanakan secara syar'i karena syarat dan rukun nikah telah terpenuhi;
3. Bahwa pada waktu Pemohon menikah dengan seorang laki-laki bernama Judo.R. alias Yudo Rahman bin Japa, Pemohon berstatus perawan, sedangkan Judo.R. alias Yudo Rahman bin Japa berstatus Perjaka;

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.48/Pdt.G/2021/PA.Pare



4. Bahwa antara Pemohon dengan Judo.R. alias Yudo Rahman bin Japa tidak mempunyai hubungan darah atau hubungan sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan;
5. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Judo.R. alias Yudo Rahman bin Japa tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Dusun Bala Batu, Desa Sampa, Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu, selama 5 tahun lamanya, kemudian pindah di asrama tentara di Jalan Pandang-pandang, Kabupaten Gowa, selama 4 tahun lamanya, kemudian pindah di asrama tentara di Benteng, Kabupaten Pinrang, selama 10 tahun lamanya dan terakhir pindah di rumah pribadi di BTN Pepabri Blok E4/42, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx, selama 49 tahun lamanya;
6. Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Judo.R. alias Yudo Rahman bin Japa telah dikaruniai 5 orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. Sri Kartini binti Judo.R. alias Yudo Rahman, umur 62 tahun (Termohon I);
 - b. Drs. Bahrum bin Judo.R. alias Yudo Rahman, umur 58 tahun (Termohon II);
 - c. Ramlah binti Judo.R. alias Yudo Rahman, umur 57 tahun (Termohon III);
 - d. Hj. Mulyani Yudo binti Judo.R. alias Yudo Rahman, umur 51 tahun (Termohon IV);
 - e. Rahimin, S.P bin Judo.R. alias Yudo Rahman, umur 49 tahun (Termohon V);
7. Bahwa Pemohon dengan Judo.R. alias Yudo Rahman bin Japa sudah 68 tahun lamanya menjalani bahtera rumah tangganya dengan hidup rukun dan tidak pernah bercerai dan selama Pemohon dengan Judo.R. alias Yudo Rahman bin Japa menikah sampai sekarang tidak ada yang keberatan;
8. Bahwa suami Pemohon yang bernama Judo.R. alias Yudo Rahman tersebut telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 5 Januari 2021 di KOTA PAREPARE karena sakit dan dalam keadaan Islam, sesuai Kutipan Akta kematian yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.48/Pdt.G/2021/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil xxxx xxxxxxxx dengan Nomor: 7372-KM-12012021-0001, Tertanggal 12 Januari 2021;

9. Bahwa almarhum Judo.R. alias Yudo Rahman bin Japa semasa hidupnya adalah sebagai Pensiunan Purnawirawan TNI Angkatan Darat berdasarkan Surat Keputusan Panglima Daerah Militer XIV/HNS Nomor : Skep/51/XIV/I/1981, tertanggal 15 Januari 1981;

10. Bahwa pernikahan Pemohon dengan suaminya almarhum Judo.R. alias Yudo Rahman bin Japa hingga sekarang belum memperoleh buku kutipan akta nikah karena pada saat itu Pemohon dan almarhum Judo.R. alias Yudo Rahman bin Japa menikah pada tahun 1952, dimana pada saat itu Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan belum ada.

11. Bahwa oleh karena pernikahan Pemohon dengan almarhum Judo.R. alias Yudo Rahman bin Japa belum tercatat di Kantor Urusan Agama setempat maka Pemohon dimohonkan untuk Pengesahan Nikah;

12. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan tujuan mencatatkan pernikahan Pemohon dengan suaminya almarhum Judo.R. alias Yudo Rahman bin Japa di Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx dan juga dalam rangka pengurusan pencairan uang duka dan gaji Pensiun almarhum bernama Judo.R. alias Yudo Rahman bin Japa di PT. Taspen Cabang Makassar;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parepare cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon (**PENGGUGAT**) dengan seorang laki-laki bernama **Judo.R. alias Yudo Rahman bin Japa** yang dilaksanakan pada tanggal 25 Desember 1952 di rumah orang tua Pemohon Dusun Bala Batu, Desa Sampa, Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama Parepare berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.48/Pdt.G/2021/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Parepare Kelas 1B sampai dengan 14 (empat belas) hari, dan dalam tenggang waktu tersebut tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon, Termohon I, Termohon II, Termohon IV dan Termohon V hadir di persidangan sedang Termohon III tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya meskipun Termohon III telah dipanggil secara esmi dan patut;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, para Termohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

Bukti tertulis

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor NIK 7372024107370011, tanggal 12 Januari 2021 atas nama Nadirah (Pemohon), dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan xxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu diberi tanggal dan paraf, bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Saniah, Nomor 7372021201210002, tanggal 12 Januari 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup, dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu diberi tanggal dan paraf, bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 7372-KM-12012021-0001, tanggal 12 Januari 2021, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup, dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu diberi tanggal dan paraf, bukti P.3;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.48/Pdt.G/2021/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Petikan Surat Keputusan atas nama Judo.R., Nomor Skep/51/XIV/II/1981 tanggal 15 Januari 1981 yang dikeluarkan oleh An. Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan....., bermeterai cukup, dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu diberi tanggal dan paraf, bukti P.4;

Saksi-saksi

1. **SAKSI 1**, umur 60 tahun, agama Islam, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu Pemohon dengan Judo.R. alias Yudo Rahman bin Japa adalah suami istri;
- Bahwa saksi belum lahir pada saat Pemohon menikah dengan Judo.R. alias Yudo Rahman bin Japa, namun saksi tahu dari orang tua saksi kalau Pemohon menikah pada tahun 1952 di Dusun Bala Batu, Desa Sampa, Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu;
- Bahwa yang saksi dengar pada saat menikah, Judo.R. alias Yudo Rahman bin Japa berstatus perjaka sedangkan Pemohon berstatus perawan;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Judo.R. alias Yudo Rahman bin Japa tidak ada hubungan keluarga, baik nasab maupun sesusuan yang dapat menghalangi perkawinannya;
- Bahwa saksi melihat Pemohon dan Judo.R. alias Yudo Rahman bin Japa hidup bersama sebagai suami istri dan mempunyai 5 orang anak dan saksi tidak pernah mendengar ada yang keberatan terhadap perkawinannya;
- Bahwa Judo.R. alias Yudo Rahman bin Japa telah meninggal dunia karena sakit dan dalam keadaan Islam pada bulan Januari 2021, di Parepare;
- Bahwa selama Pemohon dengan Judo.R. alias Yudo Rahman bin Japa tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon memerlukan pengesahan nikah untuk mengurus uang duka dan gaji janda dari suaminya;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.48/Pdt.G/2021/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI 2**, umur 51 tahun, agama Islam, s memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu Pemohon dengan Judo.R. alias Yudo Rahman bin suami istri;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat pernikahan Pemohon dengan Judo.R. alias Yudo Rahman karena waktu itu saksi belum lahir;
- Bahwa saksi tahu dari ayah saksi kalau Pemohon dengan Judo.R. alias Yudo Rahman bin Japa menikah di Bala Batu, Desa Sampa, Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu karena saksi sekampung dengan Pemohon. Bahwa yang saksi dengar dari ayah Pemohon pada saat menikah, Judo.R. alias Yudo Rahman bin Japaberstatus perjaka dan Pemohon berstatus perawan;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Judo.R. alias Yudo Rahman tidak ada hubungan keluarga, baik nasab maupun sesusuan yang dapat menghalangi perkawinannya;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada orang yang keberatan tentang perkawinan Pemohon dan Judo.R. alias Yudo Rahman;
- Bahwa Judo.R. alias Yudo Rahman semasa hidupnya adalah tentara dan sudah pensiun;
- Bahwa Judo.R. alias Yudo Rahman telah meninggal dunia karena sakit dan dalam keadaan Islam pada bulan Januari 2021, di Parepare;
- Bahwa Pemohon dengan Judo.R. alias Yudo Rahman tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon dengan Judo.R. alias Yudo Rahman telah dikaruniai lima orang anak yaitu para Termohon;
- Bahwa Pemohon memerlukan penetapan pengesahan nikah untuk mengurus uang duka dan gaji janda dari suaminya;

Bahwa selanjutnya Pemohon mencukupkan alat buktinya dan memberi kesimpulan tetap pada permohonan dan mohon putusan;

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.48/Pdt.G/2021/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa para Termohon telah diberikan kesempatan untuk mengajukan bukti namun para Termohon tidak mengajukan bukti dan memberi kesimpulan memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua yang tercatat dalam berita acara sidang perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Parepare Kelas 1B sampai dengan 14 (empat belas) hari, dan dalam tenggang waktu tersebut tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan tersebut,sehingga permohonan Pemohon bisa diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan dalam permohonannya yang pada pokoknya memohon pengesahan nikah atas perkawinan Pemohon dengan seorang laki-laki yang bernama Judo.R. alias Yudo Rahman bin Japa yang dilaksanakan pada tanggal 25 Desember 1952, di Dusun Bala Batu, Desa Sampa, Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, para Termohon menerima dan membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon memerlukan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Parepare, untuk dipergunakan sebagai bukti nikah dalam rangka pengurusan uang duka dan gaji janda pensiun, maka permohonan Pemohon tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi kode P.1, P.2, P.3 dan P.4, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 Tentang

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.48/Pdt.G/2021/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai dan Peraturan Menteri Keuangan No. 4 Tahun 2021, sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi KTP dan fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon adalah akta otentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) yang membuktikan Pemohon beralamat sesuai dengan identitas pada Permohonan Pemohon, maka terbukti bahwa Pemohon beralamat di wilayah hukum Pengadilan Agama Parepare sehingga Pengadilan Agama Parepare berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 berupa Akta Kematian atas nama Ydo Rahman, yang memberi bukti bahwa suami Pemohon bernama Judo.R. alias Yudo Rahman telah meninggal dunia pada tanggal 5 Januari 2021;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Surat Keputusan atas nama Judo.R. adalah pensiun TNI AD yang mendapat tunjangan dari Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi yaitu SAKSI 1 dan Nasrul UMar bin Umar Tahir, dan saksi-saksi Pemohon tersebut memberikan keterangan secara terpisah dan di bawah sumpah sehingga secara formil kedua orang saksi dapat diterima, dan keterangan kedua saksi tersebut pada pokoknya telah bersesuaian, relevan antara satu dengan yang lainnya;

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui pelaksanaan perkawinan Pemohon dengan Judo.R. alias Yudo Rahman bin Japa dari otang tuanya masing-masing karena keduanya belum lahir pada saat pernikahan Pemohon dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun kedua saksi tidak menyaksikan perkawinan Pemohon dengan Judo.R. alias Yudo Rahman bin Japa dan hanya mengetahui dari orang tua masing-masing, namun kedua saksi melihat Pemohon bersama Judo.R. alias Yudo Rahman bin Japa tinggal berama

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.48/Pdt.G/2021/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai suami istri dan dikaruniai 5 orang anak serta tidak pernah ada yang keberatan terhadap perkawinan tersebut serta Pemohon tidak pernah bercerai dengan Judo.R. alias Yudo Rahman bin Japa sampai Judo.R. alias Yudo Rahman bin Japa meninggal dunia pada bulan Januari 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan dan meyakini pelaksanaan perkawinan Pemohon dengan Judo.R. alias Yudo Rahman bin Japa telah sesuai dengan hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon tersebut yang diperkuat dengan keterangan para Termohon dan alat-alat bukti yang diajukan, maka Majelis telah menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Judo.R. alias Yudo Rahman bin Japa adalah suami istri sah;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Judo.R. alias Yudo Rahman bin Japa sampai sekarang tidak pernah ada orang yang mengajukan keberatan tentang perkawinan tersebut;
- Bahwa Pemohon dan Judo.R. alias Yudo Rahman bin Japa tidak ada hubungan darah atau sesusuan yang dapat menjadi larangan atau halangan untuk menikah;
- Bahwa selama Pemohon menikah dan berumah tangga dengan Judo.R. alias Yudo Rahman bin Japa tidak pernah bercerai;
- Bahwa Judo.R. alias Yudo Rahman bin Japa telah meninggal dunia pada tanggal 5 Januari 2021 karena sakit;
- Bahwa Pemohon memerlukan penetapan pengesahan nikah (itsbat nikah) tersebut untuk mendapatkan buku nikah dan Pengurusan Pencairan uang duka almarhum Judo.R. alias Yudo Rahman bin Japa dan pencairan gaji pensiun pertama janda pada PT. Taspen Kota Makassar;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan menunjukkan bahwa perkawinan yang dilangsungkan oleh Pemohon dengan Judo.R. alias Yudo Rahman bin Japa telah sesuai dengan ketentuan agama Islam serta tidak melanggar ketentuan Pasal 8 dan 9 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.48/Pdt.G/2021/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon dengan Judo.R. alias Yudo Rahman bin Japa (almarhum) yang dilangsungkan pada 25 Desember 1952 yaitu sebelum diundangkannya Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga permohonan itsbat nikah Pemohon dengan tujuan untuk memperoleh penetapan sebagai bukti adanya pernikahan sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa demikian pula pada saat Pengadilan Agama Parepare mengumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Parepare sejak tanggal 2021 tentang pemberian kesempatan kepada masyarakat apabila keberatan terhadap permohonan pengesahan nikah Pemohon dengan suaminya Judo.R. alias Yudo Rahman tidak ada pihak manapun yang keberatan terhadap permohonan pengesahan nikah tersebut, sehingga harus dinyatakan terbukti Pemohon dengan laki-laki bernama Judo.R. alias Yudo Rahman bin Japa telah menikah secara sah pada tanggal 25 Desember 1952 di Dusun Bala Batu, Desa Sampa, Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka perkawinan Pemohon dengan Judo.R. alias Yudo Rahman bin Japa telah memenuhi ketentuan hukum Islam oleh karenanya telah memenuhi maksud Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk mengisbatkan pernikahannya dengan Judo.R. alias Yudo Rahman bin Japatersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.48/Pdt.G/2021/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon, **Saniah binti Lasa** dengan seorang laki-laki bernama **Judo.R. alias Yudo Rahman** yang dilaksanakan pada tanggal 25 Desember 1952, di Dusun Bala Batu, Desa Sampa, Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ribu rupiah;

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Parepare pada hari Kamis, tanggal 18 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1442 Hijriah oleh Dra. Hj. Hadira sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Raodhawiah, S.H. dan Dra. Hartini Ahada, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Syahrini Rustan, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Penggugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Raodhawiah, S.H.

Dra. Hj. Hadira

Dra. Hartini Ahada, M.H.

Panitera Pengganti,

Syahrini Rustan, S.H

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.48/Pdt.G/2021/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

| | | |
|-------------|------|------------|
| - PNBP | : Rp | 110.000,00 |
| - Proses | : Rp | 50.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 595.000,00 |
| - Meterai | : Rp | 10.000,00 |
| - PBT T.III | : Rp | 85.000,00 |
| J u m l a h | : Rp | 850.000,00 |

(enam ratus tujuh puluh ribu rupiah).